

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terkait Analisis Peningkatan Usaha Zahra Catering Pasca Pembiayaan Murabahah Perspektif Manajemen Syariah, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembiayaan Murabahah yang di ajukan usaha Zahra Catering ke pihak BPRS Saka Mulia Kudus sesuai dengan prinsip syariah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi seperti bahan-bahan pokok pembuatan *snack & catering* serta alat alat pemanggang atau oven yang menunjang pembuatan *snack & catering* di Zahra Katering ini dengan jenis pembiayaan Murabahah berdasarkan pesanan, di mana pihak bank akan membelikan pesanan yang telah di pesan pemilik usaha terlebih dahulu, kemudian dari pihak BPRS menawarkan berapa kali angsuran yang akan di bayar oleh pemilik usaha dengan kesepakatan yang telah di buat yang selanjutnya pihak bank menyerahkan barang pesanan pemilik usaha Zahra Catering.
2. Perkembangan usaha Zahra Catering setelah mendapatkan pembiayaan Murabahah dari BPRS Saka Dana Mulia kini lebih baik. Terlihat bahwa melalui perbantuan pembiayaan Murabahah, usaha Zahra Catering yang sebelumnya terdampak adanya pandemic Covid-19 kini telah mampu mengembangkan dan menambah karyawan lagi untuk menarik minat pelanggan Zahra Catering sesuai dengan maksud keinginan pihak Zahra Katering.

B. Saran-Saran

1. Bagi pihak usaha Zahra Catering, diharapkan mampu mempertahankan atau bahkan meningkatkan usahanya lebih maksimal kembali terlebih saat ini telah terfasilitasi dengan adanya pembiayaan Murabahah dari BPRS Saka Dana Mulia.
2. Bagi pihak BPRS Saka Dana Mulia, diharapkan tetap mempertahankan kemudahan dalam prosedur pengajuan pembiayaan Murabahah kepada setiap pelaku usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga para pelaku usaha merasa terbantu dengan adanya program pembiayaan. Selain itu, juga diharapkan melakukan pembaruan terkait program pembiayaan Murabahah agar nasabah semakin nyaman dan loyal kepada BPRS Saka Dana Mulia.